



Kementerian
Kelautan dan
Perikanan

**LAPORAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
TRIWULAN I TAHUN 2026**



POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE

JALAN SUNGAI MUSI KM. 9, WATAMPONE – BONE – SULAWESI SELATAN 92718

TELEPON (0481) 2920204 FAKSIMILE (0481) 2920204

LAMAN: www.poltekkpbone.ac.id POS ELEKTRONIK: poltekkp.bone@gmail.com

KATA PENGANTAR

Keterbukaan Informasi Publik merupakan suatu hal yang wajib dilaksanakan oleh setiap Badan Publik maupun Unit Pelaksana Teknik (UPT) agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang mudah, aktual dan terpercaya. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan serta di dalamnya ialah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone memiliki tanggung jawab menyediakan informasi sesuai aturan dan tidak menyesatkan yang telah memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah.

Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dalam hal ini memberikan layanan informasi kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dengan menerapkan layanan yang prima kepada para pemohon informasi, baik yang menyampaikan melalui e-PPID, datang secara langsung ke ruangan pelayanan maupun surat elektronik.

Pelaksanaan kegiatan permohonan informasi publik, PPID UPT Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone menuangkan ke dalam Laporan Layanan Permohonan Informasi PPID Periode TW I (Januari - Maret) Tahun 2026. Dengan laporan ini, harapannya menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik pada UPT Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone. Kami sangat terbuka untuk kritik dan masukan yang membangun bagi penyempurnaan laporan dan pelayanan informasi ke depan. Terima kasih kepada semua pihak yang membantu tersusunnya laporan ini.

Bone, 01 April 2026

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone,



Dr. Muhammad Hery R. Alauddin, S.Pi., M.Si.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Gambaran Umum Kebijakan Informasi Publik	1
1.2 PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan, Politeknik KP Bone	2
1.3 Tugas dan Wewenang PPID	5
1.4 Tujuan Pelayanan Informasi Publik	7
1.5 Prinsip Pelayanan Informasi Publik	8
1.6. Dasar Hukum	9
1.7 Ruang Lingkup	9
1.8. Sarana dan Prasarana	11
1.9. Sumber Daya Manusia dan Anggaran Pelayanan Informasi	12
BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN	14
2.1. Permohonan Informasi Periode Januari - Maret 2026	16
2.2. Publikasi Media Sosial	16
2.3. Link Media Sosial	17
2.3.1 Instagram	17
2.3.2 Facebook	18
2.3.3 You Tube	18
2.3.4 Tik Tok	18
BAB III. KENDALA DAN REKOMENDASI	19
3.1. Kendala	19
3.1.1 Kendala Internal	19
3.1.2 Kendala Eksternal	19
3.2. Rekomendasi dan Saran Tindak Lanjut	19
BAB IV. HASIL TINDAK LANJUT	20

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.Kelembagaan PPID Politeknik KP Bone	4
Gambar 2. Tampak depan ruang pelayanan informasi publik Politeknik KP Bone.....	12
Gambar 3. Ruangan Pelayanan Informasi Publik Politeknik KP Bone.....	12
Gambar 4. Ruangan duduk untuk pengunjung informasi Politeknik KP Bone...	12
Gambar 5. Matrik rekap permohonan informasi PPID Politeknik Kelautan Dan Perikanan Bone Periode Januari - Maret Tahun 2026	16

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Gambaran Umum Kebijakan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan sebuah dokumen yang sangat penting bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Keterbukaan Informasi Publik juga berlaku bagi Kementerian/Lembaga.

Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan; pelaksanaan penelitian pemuliaan ikan budidaya. Hal tersebut tentunya berdampak bahwa Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone harus menghasilkan sistem informasi dan publikasi yang memadai untuk memenuhi pelayanan informasi kepada masyarakat.

Pelayanan informasi dan publikasi yang disediakan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone dengan Visi dan Misi PPID Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone. Visi Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone Menjadi Pusat Informasi dan Dokumentasi yang Transparan, Akurat, dan Terpercaya di Bidang Kelautan dan Perikanan dengan Misi (1) Menyediakan informasi publik yang cepat, tepat, dan mudah diakses untuk mendukung kebutuhan akademis, penelitian, dan pengembangan di bidang kelautan dan perikanan. (2) Mengelola dan menyimpan dokumentasi secara sistematis dan terstruktur agar informasi yang tersedia dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan secara efektif. (3) Menjamin transparansi dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi dengan mematuhi prinsip-prinsip keterbukaan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Meningkatkan komunikasi dan kerjasama antara Politeknik dengan berbagai stakeholder, termasuk mahasiswa, dosen, peneliti, dan masyarakat luas, melalui penyebaran informasi yang relevan dan bermanfaat.

Mengingat informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang dalam pengembangan pribadi maupun lingkungan sosialnya dan sebagai bentuk pertahanan nasional, memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia 6 yang dimiliki setiap orang tanpa terkecuali, selain itu keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting terbentuknya Negara demokratis. Atas dasar itulah pemerintahan telah mengesahkan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang membahas tentang pembentukan Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pasal 26 ayat (1) huruf b, bahwa Komisi Informasi bertugas menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik. Sebagai wujud dari pelaksanaan tugas tersebut, Komisi Informasi telah mengeluarkan Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP), sebagaimana telah diubah melalui PerKI I Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).

Guna melihat sejauh mana pelaksanaan PerKI SLIP, Komisi Informasi Pusat (KIP) memiliki kewenangan melakukan evaluasi pelaksanaan layanan informasi publik oleh badan publik 1 (satu) kali dalam setahun. Hal ini tertuang dalam Pasal 37 ayat (1) PerKI SLIP. Sejak tahun 2013, KIP telah melakukan evaluasi keterbukaan informasi publik.

Evaluasi yang dilakukan tersebut menghasilkan nilai, peringkat, dan kualifikasi keterbukaan informasi publik suatu badan publik atau unit pelaksana teknis yang memberikan gambaran utuh tentang bagaimana PPID dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya. Ini menjadi potret kondisi kekinian dari keterbukaan informasi publik di Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, diharapkan dapat memberikan gambaran untuk memperbaiki kualitas pelayanan informasi publiknya di masa yang akan datang.

1.2 PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan, Politeknik KP Bone

Sebagai upaya mewujudkan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang disingkat PPID. Badan Publik juga membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang

berlaku secara nasional. Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai Badan Publik di Indonesia terus berupaya mengoptimalkan pelayanan 7 informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan menerapkan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu.

Dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik tersebut, pada tahun 2019 Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMENKP/2019 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang pada tahun 2019 mengalami perbaikan dan penyesuaian terhadap tugas dan fungsi menjadi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan

Selanjutnya dalam rangka menyesuaikan terhadap Standar Layanan Informasi Publik yang ditetapkan oleh Komisi Informasi Pusat dalam Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan berdasarkan pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap tugas dan fungsi serta situasi saat ini, pada bulan Desember 2023 telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan menggantikan peraturan menteri sebelumnya.

Dalam Bab II Bagian Kesatu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tersebut diatur lebih rinci Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kementerian terdiri atas :

1. Atasan PPID Kementerian;
2. PPID Kementerian;
3. Atasan PPID Pelaksana;
4. PPID Pelaksana, yaitu terdiri atas :
 - a. PPID Unit Organisasi Eselon I;

- b. PPID UPT;
5. Tim Pertimbangan;
6. Petugas Pelayanan Informasi Publik.



Gambar 1.Kelembagaan PPID Politeknik KP Bone

Kelembagaan PPID yang ada di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:

1. Atasan PPID Kementerian dijabat oleh pimpinan Unit Organisasi Eselon I yang membidangi kesekretariatan atau Sekretaris Jenderal;
2. PPID Kementerian dijabat oleh kepala biro yang membidangi urusan pelayanan Informasi Publik dan
3. Atasan PPID Pelaksana dijabat oleh pimpinan Unit Organisasi Eselon I;
4. PPID Pelaksana terdiri dari:
 - a. Kepala biro yang membidangi urusan pelayanan Informasi Publik dan kehumasan, untuk PPID sekretariat jenderal;
 - b. Sekretaris direktorat jenderal/sekretaris inspektorat jenderal/sekretaris badan, untuk PPID direktorat jenderal/inspektorat jenderal/badan;
 - c. Kepala UPT, untuk PPID UPT; dan
 - d. Direktur Politeknik KP Bone , untuk PPID Politeknik KP Bone.

5. PPID Unit Organisasi Eselon I dibantu oleh pimpinan unit organisasi eselon II pada Unit Organisasi Eselon I yang bersangkutan;
6. Tim Pertimbangan ditetapkan oleh atasan PPID Kementerian dengan mempertimbangkan kompetensi di bidang hukum, komunikasi, dan/atau pelayanan Informasi Publik;
7. Petugas Pelayanan Informasi Publik ditunjuk oleh PPID Kementerian dan PPID Pelaksana dengan mempertimbangkan kompetensi di bidang pengelolaan dan/atau pelayanan Informasi Publik.

1.3 Tugas dan Wewenang PPID

Tugas dan Wewenang PPID di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan di atur pada Bab II tentang Pelaksana Layanan Informasi Publik, pasal 4 sampai dengan pasal 14 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 tahun 2023. Secara khusus tugas PPID Kementerian terdapat dalam Pasal 8 yang meliputi:

- a. Melaksanakan arah kebijakan layanan Informasi Publik;
- b. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
- c. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Kementerian;
- d. Melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- e. Menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
- f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
- g. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- h. Menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik;
- i. Menggunakan sistem elektronik dalam pengelolaan Layanan Informasi Publik;

- j. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Publik;
- k. Melakukan pengembangan kompetensi PPID Pelaksana dan Petugas Pelayanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- l. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon; Menyusun dan mengusulkan Daftar Informasi Publik Kementerian dan Daftar
- m. Informasi Publik yang Dikecualikan kepada atasan PPID Kementerian;
- n. Menyusun Laporan Layanan Informasi Publik;
- o. Mengoordinasikan pengumpulan Informasi Publik Kementerian;
- p. Memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal Permintaan Informasi Publik ditolak;
- q. Melakukan penghitaman atau pengaburan materi Informasi Publik yang Dikecualikan dan memberikan alasannya;
- r. Meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- s. Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Pelaksana;
- t. Menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
- u. Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Publik;
- v. mengoordinasi dengan Wali data di instansi pusat maupun instansi daerah; dan

- w. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, PPID Kementerian berwenang:

- a. menetapkan Daftar Informasi Publik Kementerian dan menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis atasan PPID Kementerian;
- b. meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- c. menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
- d. menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia; dan
- e. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Publik.

1.4 Tujuan Pelayanan Informasi Publik

Tujuan pelayanan Informasi Publik di Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, antara lain :

- 1. Terwujudnya implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik secara efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi
- 2. Terwujudnya komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi publik dengan pemohon dan pengguna Informasi Publik;
- 3. Terwujudnya sistem pengintegrasian yang baik antara penyedia Informasi Publik dengan PPID dalam memberikan pelayanan Informasi kepada publik;

4. Terwujudnya pengembangan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya di bidang Kelautan dan Perikanan;
5. Terwujudnya pengelolaan dan pelayanan Informasi di Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menghasilkan layanan Informasi yang berkualitas.
6. Memantau kualitas pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik yang telah dilaksanakan selama kurun waktu per tiga Bulan, per enam Bulan dan per Tahun;
7. Mengevaluasi pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik yang telah dilaksanakan selama kurun per tiga Bulan, per enam Bulan dan per Tahun;
8. Mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik; dan
9. Memberikan umpan balik dan solusi pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik.

1.5 Prinsip Pelayanan Informasi Publik

Prinsip pelayanan Informasi Publik meliputi:

1. Informasi publik diberikan dengan mengedepankan prinsip mudah, cepat, cermat dan sederhana. Setiap kegiatan pemberian layanan informasi harus dilaksanakan tepat waktu, transparan, akuntabel dan proporsionalitas dan disajikan dengan lengkap atau mudah diakses;
2. Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui satu pintu guna memudahkan pemohon informasi memperoleh informasi yang diperlukan;
3. Penyajian informasi publik yang diberikan kepada pemohon, menyesuaikan dengan jenis dan format yang disediakan PPID.

Jenis informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan Perikanan meliputi diantaranya informasi publik yang tersedia setiap saat; informasi publik yang diumumkan secara serta merta; informasi publik yang diumumkan secara

berkala; dan informasi publik yang dikecualikan yaitu informasi yang tidak dibuka untuk publik yang ditetapkan berdasarkan hasil uji konsekuensi.

1.6. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- c. Permen KP Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- d. SK Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2026, tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- e. PerKI I Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- f. PerKI I Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

1.7 Ruang Lingkup

Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan good governance. Pengelolaan informasi publik yang baik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat yang sadar akan informasi. Baik dari segi pemohon informasi dimana harus dilakukan sesuai dengan aturan dan kaidah yang ditetapkan. Demikian juga terkait dengan Pemberi Informasi yang harus dapat mengelola informasi sesuai dengan peraturan dan melakukan pelayanan dengan sepenuh hati dan aturan yang ada. Keterbukaan informasi publik menjadi peluang masyarakat untuk meningkatkan peran serta dalam penyelenggaraan negara, mendorong untuk pengolahan pelayanan informasi semakin lebih baik.

Tim Pelayanan Publik merupakan salah satu bentuk keterbukaan terhadap keinginan masyarakat luas untuk dapat ikut serta berperan dalam pengelolaan informasi yang ada pada Unit Organisasi tersebut. Pengelola Informasi dituntut untuk dapat memberikan informasi yang seluas-luasnya

terhadap masyarakat terkait dengan informasi publik yang bisa diakses oleh masyarakat dan memberikan penjelasan yang memadai apabila permintaan informasi oleh masyarakat tidak dapat dipenuhi karena regulasi dan aturan seperti misalnya informasi yang terkait dengan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK).

Monev pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik Tim Pelayanan Publik memiliki ruang lingkup sesuai dengan jenis informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, meliputi monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pengelompokan kedalam 4 (empat) kategori sesuai dengan jenis kondisi pelayanan publik lingkup BHKLN yaitu :

- a. Informasi Publik yang Tersedia Setiap Saat;
- b. Informasi Publik yang Tersedia Secara Serta Merta (tidak ada)
- c. Informasi Publik yang Tersedia Secara Berkala
- d. Informasi Publik yang Dikecualikan

Monev dilanjutkan dengan mendata permasalahan; analisa dan rekomendasi; serta melaporkan tindak lanjut yang dilakukan oleh Tim Pelayanan Publik Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone.

Dalam menerima dan menindaklanjuti permintaan informasi ini BHKLN menerima permohonan informasi melalui saluran yang ada, diantaranya;

1. Permintaan informasi Secara Offline, yaitu pemberian informasi yang dilakukan secara langsung melalui tatap muka dengan pihak terkait dan melalui surat menyurat secara resmi. Biasanya dimasukan sebagai visit (kunjungan) permohonan data dan visit magang.
2. Permintaan informasi Online melalui saluran daring resmi, yaitu permintaan informasi yang disampaikan oleh stakeholder terkait melalui <https://ppid.kkp.go.id/>
3. Permintaan informasi secara medsos, selain saluran permintaan online yang resmi, BHKLN juga memiliki sejumlah saluran komunikasi online lainnya yang kebanyakan berbasis media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram , maupun Whatsapp.

1.8. Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang tersedia pada tahun 2026 dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas:

Desk Informasi Publik

- 1) 1 set meja kerja beserta kursi petugas pelayanan;
- 2) 1 set meja dilengkapi 1 PC terkoneksi ke jaringan internet yang disiapkan khusus bagi pencari informasi yang datang langsung;
- 3) 1 unit PC yang terhubung dengan internet;
- 4) 1 unit printer;
- 5) 1 unit TV;
- 6) 1 dispenser untuk pemohon Informasi;
- 7) Buku register permohonan Informasi
- 8) Formulir permohonan Informasi
- 9) Formulir keberatan Informasi publik
- 10) Website pppid.kkp.go.id
- 11) Hotline Poltek KP Bone 085185674707
- 11) Poster Informasi Jam Kerja PPID
- 12) QR Daftar Hadir
- 13) QR Survey Kepuasan Masyarakat

Dalam menunjang pelayanan bagi pemohon informasi yang kadangkadang datang bersamaan, disediakan pula kursi di depan ruang PPID yang dapat digunakan sebagai tempat menunggu giliran untuk dilayani oleh petugas PPID.

Disamping itu, ruang pelayanan permohonan informasi publik juga berfungsi sebagai ruangan call center yang dikelola oleh Tim Pelayanan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone sebagai sarana permohonan informasi atau komunikasi terkait informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan bagi



Gambar 2. Tampak depan ruang pelayanan informasi publik Politeknik KP Bone



Gambar 3. Ruang Pelayanan Informasi Publik Politeknik KP Bone



Gambar 4. Ruang duduk untuk pengunjung informasi Politeknik KP Bone

1.9. Sumber Daya Manusia dan Anggaran Pelayanan Informasi

Layanan Informasi Publik di PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan, Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone pada tahun 2026 mendapat terdiri dari 9 orang PNS dan 1 orang tenaga PJLP, sehingga keseluruhan menjadi 10 orang.

Tim Layanan Informasi Publik tersebut melakukan tugas-tugas antara lain: melayani dan mengkoordinasikan permohonan informasi publik melalui mekanisme PPID serta melakukan layanan call center dan media sosial, pengelolaan konten website PPID

PPID Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone juga berkewajiban mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik pada Badan Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) secara nasional setiap tahun. Monev tersebut bertujuan untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik di semua badan publik serta untuk mengetahui sejauh mana keterbukaan informasi yang sudah diraih oleh setiap Badan Publik di Indonesia berdasarkan pemeringkatan hasil monev dimaksud.

Permohonan Informasi melalui website PPID lebih memberikan kemudahan bukan saja bagi para pemohon dalam mendapatkan informasi secara cepat, tetapi juga memberikan kemudahan dan kecepatan dalam memberikan respon oleh petugas layanan informasi. Petugas Layanan Informasi dapat dengan mudah mengkoordinasikan jawaban yang dibutuhkan ke unit kerja pemilik data dan informasi dengan meneruskan pertanyaan yang disampaikan oleh Pemohon Informasi. Selanjutnya, jika data dan informasi yang dibutuhkan telah tersedia, dapat dikirimkan langsung kepada pemohon informasi.

Anggaran operasional pelayanan informasi publik tahun 2026 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Timjak Pengadaan Barang/Jasa, PNBP dan Pelayanan Publik Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA- 032.12.2.403839/2025 Tanggal 01 Desember 2025.

BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi publik sektor kelautan dan perikanan, PPID Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone terus berupaya mendorong setiap unit organisasi agar menginventaris dan mengumpulkan informasi yang ada di unit organisasinya masing-masing dan disampaikan ke tim pelayanan publik sebagai pemangku PPID Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone. Selanjutnya informasi tersebut ditetapkan menjadi Daftar Informasi Publik (DIP) setelah unit organisasi sesuai dengan Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Pengumpulan dan pembaharuan daftar informasi publik tersebut dilakukan secara periodik minimal sekali dalam setahun. Daftar Informasi Publik tersebut dipublikasikan melalui website ppid.kkp.go.id, sehingga memudahkan masyarakat mengakses informasi terkait kelautan dan perikanan.

Masyarakat yang memerlukan informasi tentang kelautan dan perikanan dapat juga mengajukan permohonan informasi ke PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui aplikasi PPID: ppid.kkp.go.id yang telah dikembangkan sejak tahun 2019. Permohonan informasi melalui aplikasi tersebut memberikan kemudahan dan kecepatan serta termonitornya tindak lanjut permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon. Dengan mengajukan permohonan informasi melalui aplikasi tersebut, telah memberikan kemudahan juga bagi pengelola PPID dalam memonitor jumlah permohonan informasi dan jenis informasi yang diminta yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan penyusunan laporan

Selain memberikan pelayanan informasi melalui publikasi informasi di website dan pengajuan permohonan informasi yang datang langsung ke ruang layanan PPID juga dilayani dengan baik. Demikian juga pemohon informasi yang mengajukan permohonan melalui alamat email PPID serta melalui telepon PPID diarahkan untuk mengisi permohonan informasi melalui website PPID

Pemenuhan permohonan informasi dan data yang diajukan oleh pemohon ke PPID Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone baik oleh pemohon yang datang langsung atau yang disampaikan melalui email dan telepon serta website

PPID, langsung direspon oleh petugas yang bertugas di ruang pelayanan PPID. Pemohon yang sudah menyertakan dokumen yang dipersyaratkan dalam permohonan informasi akan diproses penyiapan data dan informasi yang diminta dengan berkoordinasi dengan unit organisasi terkait di lingkungan KKP. Sementara pemohon informasi yang tidak memenuhi persyaratan atau tidak melampirkan dokumen yang diminta, akan diinformasikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan terlebih dahulu dan jika tidak memenuhi dokumen yang dipersyaratkan, maka permohonan tersebut akan ditolak.

Jika informasi atau data yang dimohon belum tersedia di website dan di ruang PPID, maka petugas PPID mengadakan koordinasi dengan unit kerja Eselon I terkait di lingkungan Kementerian kelautan dan Perikanan, guna memenuhi permintaan data dan informasi yang diminta oleh pemohon. Apabila PPID menerima permohonan informasi data dari pemohon yang termasuk daftar informasi yang dikecualikan, tim PPID akan melakukan pengecekan terlebih dahulu pada dokumen Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) dan melakukan pendalaman materi/data/informasi yang dimohonkan kepada unit PPID eselon I sebelum PPID menjawab tanggapan kepada pemohon informasi publik dimaksud.

Sejalan dengan permohonan informasi melalui Hotline Poltek KP Bone 085185674707, medsos (Instagram, Facebook, Twitter, Tiktok dan Youtube) petugas yang bertugas di ruang pelayanan PPID langsung merespon dengan baik. Apabila informasi atau data yang dimohon belum tersedia di website, FAQ dan di ruang PPID, maka petugas PPID melakukan koordinasi dengan unit kerja Eselon I terkait, guna memenuhi permintaan data dan informasi yang diminta oleh pemohon.

2.1. Permohonan Informasi Periode Januari - Maret 2026

NO	Perolehan	Jumlah Pemohon	Permintaan data			Bentuk Informasi			
			Diterima	Ditolak	Alasan Ditolak	Cetak	Rekam	Online	Lisan
JANUARI									
1	Visit								
2	Surat								
3	Surat Elektronik	3	3					/	
4	Media Sosial / Website								
FEBRUARI									
1	Visit								
2	Surat								
3	Surat Elektronik	5	5					/	
4	Media Sosial / Website								
MARET									
1	Visit								
2	Surat	4	4					/	
3	Surat Elektronik								
4	Media Sosial / Website								

Gambar 5. Matrik rekap permohonan informasi PPID Politeknik Kelautan Dan Perikanan Bone Periode Januari - Maret Tahun 2026

PPID Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone dalam pelaksanaan pelayanan permohonan informasi publik pada tahun 2026 TW I , telah menerima 12 pemohon informasi yang hadir ke PPID, telah ditindak lanjuti dengan rincian 12 permohonan data dan 0 penolakan.

Permohonan informasi publik dapat dilakukan secara langsung ke *desk* pelayanan Informasi Publik dimaupun secara online melalui aplikasi Portal PPID (<http://ppid.kkp.go.id/>). Namun Tahun 2026, pelayanan informasi publik lebih banyak dilakukan secara online melalui portal PPID, belum ada pemohon informasi yang datang langsung ke PPID utama.

2.2. Publikasi Media Sosial

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi publik dalam rangka mewujudkan serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone, serta untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan, Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone telah melakukan pemutakhiran data terkait informasi publik yang dimuat dalam media sosial.

Pemutakhiran data dan informasi tersebut dilakukan baik secara harian, mingguan, bulanan, per tiga bulan, maupun tahunan. Sampai dengan TW I

Tahun 2026 telah dilakukan beberapa tindak lanjut pemutakhiran data informasi publik pada media sosial Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone yaitu :

- a) Publikasi informasi berupa berita aktual terkait dengan kegiatan tugas dan fungsi Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone yang telah dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2026 sebanyak 197 (Seratus Tujuh Puluh Satu) publikasi informasi disebarluaskan melalui media sosial Politeknik KP Bone dengan rincian sebagai berikut
 - 1. Instagram sebanyak 134 postingan;
 - 2. Facebook 134 postingan
 - 3. Youtube sebanyak 7 unggahan; dan
 - 4. Tik Tok Sebanyak 134 postingan
- b) Dilakukan up dating dokumen terkait dengan Keputusan Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone tentang Petugas layanan publik (PPID) Tahun 2026 dan standar pelayanan publik tahun 2026.
- c) Publikasi indeks kepuasan masyarakat, laporan layanan informasi dan pengaduan masyarakat melalui media sosial Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone
- d) Publikasi informasi harian terkait pelaksanaan kegiatan publikasi jurnal, kunjungan, disebarluaskan melalui media sosial Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone.

2.3. Link Media Sosial

Media sosial Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone menjadi salah satu cara untuk menyebarkan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Berikut adalah beberapa link konten video berita media sosial Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone.

2.3.1 Instagram

Media sosial Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone menjadi salah satu cara untuk menyebarkan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Berikut adalah beberapa link konten video berita media sosial Politeknik KP Bone.

https://www.instagram.com/bppsdm_pkpbone/

2.3.2 Facebook

Media sosial Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone menjadi salah satu cara untuk menyebarkan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Berikut adalah beberapa link konten video berita media sosial Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone.

https://www.facebook.com/p/Politeknik-Kelautan-Dan-Perikanan-Bone-100054607473778/?locale=id_ID

2.3.3 You Tube

Media sosial Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone menjadi salah satu cara untuk menyebarkan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Berikut adalah beberapa link konten video berita media sosial Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone.

https://youtube.com/@bppsdm_pkpbone?si=MxiZRDfelpXYu01z

2.3.4 Tik Tok

Media sosial Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone menjadi salah satu cara untuk menyebarkan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Berikut adalah beberapa link konten video berita media sosial Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone.

https://www.tiktok.com/@bppsdm_pkpbone?_t=ZS-8xq76wfdAz2&_r=1

BAB III. KENDALA DAN REKOMENDASI

3.1. Kendala

Pada kegiatan layanan informasi publik tahap TW I politeknik kelutan dan perikanan bone terdapat kendala, antara lain:

3.1.1 Kendala Internal

- Menghimbau kepada seluruh petugas PPID agar dapat lebih serius dalam mengelola PPID
- Melakukan updating data mengenai Daftar Informasi Publik pada website PPID Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone

3.1.2 Kendala Eksternal

Kurangnya Informasi yang tersedia pada website PPID Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone

3.2. Rekomendasi dan Saran Tindak Lanjut

- Memberikan instruksi kepada seluruh petugas PPID agar dapat lebih serius dalam mengelola PPID.
- Lebih *up to date* terkait pembuatan konten artikel, video dan foto tentang kelautan dan perikanan - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan informasi publik guna mengevaluasi implementasi standar layanan informasi publik

BAB IV. HASIL TINDAK LANJUT

Hasil Tindak Lanjut Monev yang telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi pada TW I tahun 2026 diantaranya:

- Memberikan instruksi kepada pengelola PPID agar dapat menambahkan informasi ke website PPID dan melakukan updating data terutama informasi mengenai pimpinan dan kelembagaan PPID instansi